



## **The Women and the Law: From Protection to Criminalization**

**Endang Prasetyawati<sup>1</sup>, M firmansyah<sup>2</sup>, M Riski Permana<sup>3</sup>, Yananda Putra Ramadhan<sup>4</sup>**

Universitas Bandar Lampung

Jl. ZA. Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142

Email: <sup>1</sup>[s.endang@ubl.ac.id](mailto:s.endang@ubl.ac.id) <sup>2</sup>[firmaansyaah10@gmail.com](mailto:firmaansyaah10@gmail.com), <sup>3</sup>[ajariski610@gmail.com](mailto:ajariski610@gmail.com), <sup>4</sup>[nanduts202@gmail.com](mailto:nanduts202@gmail.com),

### **ABSTRACT**

The position of women within Indonesia's legal system is often complex and vulnerable. Although legal norms formally guarantee protection for women, in practice, many cases reveal that women instead become re-victimized by the legal process itself. This paper aims to examine the shift in women's status from victims to offenders in various criminal cases. The study employs a normative juridical approach combined with case study analysis. By reviewing cases involving domestic violence, human trafficking, and drug-related offenses, the research finds that structural factors such as gender inequality, power imbalances, and biases within law enforcement contribute to the criminalization of female victims. These findings highlight the urgent need for legal reform that incorporates a gender justice perspective as an integral part of Indonesia's broader legal reform agenda.

**Keywords:** women, law, criminalization, victim, gender justice

### **PENDAHULUAN**

Dalam sistem hukum Indonesia, perempuan kerap berada pada posisi yang rentan. Ketimpangan relasi kuasa, bias gender dalam penegakan hukum, serta konstruksi sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, menjadikan mereka lebih mudah terekspos pada ketidakadilan.<sup>1</sup> Ironisnya, dalam berbagai kasus hukum, perempuan yang awalnya berstatus sebagai korban justru dapat berakhir sebagai tersangka atau terdakwa<sup>2</sup>. Fenomena ini terjadi dalam berbagai bentuk kasus, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, hingga kejahatan narkoba.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Nurlaelawati, Lily. *Gender and the Judiciary in Indonesia: Religious and Political Contexts of Fatwa and Legal Interpretation*. Leiden: Brill, 2012.

<sup>2</sup> Paramita, Ayu. "Reviktimisasi Perempuan dalam Proses Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 7, no. 2, 2018, pp. 223–238.

<sup>3</sup> Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan (CATAHU) 2023: Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.

Contoh yang sering mencuat di media adalah kasus-kasus perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang kemudian membela diri, namun justru dipidana karena dianggap melakukan tindak kekerasan.<sup>4</sup> Demikian pula dalam kasus-kasus narkoba, banyak perempuan yang menjadi kurir atau perantara karena relasi ketergantungan ekonomi atau ancaman dari pasangan, namun mereka tetap dijerat hukum secara tegas tanpa mempertimbangkan latar belakang relasi kekuasaan dan tekanan yang dialami.<sup>5</sup>

Situasi ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya responsif terhadap pengalaman khas perempuan. Asas keadilan yang seharusnya mempertimbangkan konteks sosial dan struktural dalam setiap kasus, seringkali diterjemahkan secara kaku dan netral gender, yang pada akhirnya justru melanggengkan ketimpangan.<sup>6</sup>

Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis dinamika hukum yang menyebabkan perempuan mengalami pergeseran status dari korban menjadi tersangka. Mengidentifikasi konstruksi hukum yang masih bias gender dalam praktik peradilan di Indonesia.

Teori hukum progresif merupakan pendekatan yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo sebagai bentuk kritik terhadap pandangan legalistik yang memposisikan hukum sebagai sistem normatif yang rigid dan terlepas dari dinamika sosial. Bagi Rahardjo, hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai kumpulan aturan, melainkan harus dilihat sebagai sarana yang hidup untuk mewujudkan keadilan substantif.<sup>7</sup> Oleh karena itu, aparat penegak hukum sepatutnya tidak hanya terpaku pada bunyi teks undang-undang, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang bersifat kontekstual.

Dalam kaitannya dengan isu gender, hukum progresif menolak klaim bahwa hukum bersifat netral. Netralitas hukum justru dapat menimbulkan ketidakadilan apabila diterapkan tanpa melihat ketimpangan sosial yang dialami kelompok rentan, seperti perempuan korban kekerasan.<sup>8</sup> Perspektif ini mengharuskan aparat hukum untuk menggali makna keadilan dalam setiap kasus, terutama dalam situasi di mana relasi kuasa tidak seimbang antara pelaku dan korban. Dengan demikian, hukum progresif memberi ruang bagi interpretasi hukum yang sensitif terhadap konteks sosial, termasuk pengalaman perempuan sebagai korban kekerasan atau eksploitasi.

Teori feminis dalam hukum lahir sebagai respons kritis terhadap dominasi nilai-nilai patriarkis dalam sistem hukum modern yang secara historis dirancang oleh dan untuk laki-laki. Pandangan ini berpijak pada asumsi bahwa hukum tidak pernah benar-benar netral, melainkan merefleksikan struktur sosial yang maskulin dan seringkali mengabaikan realitas yang dihadapi oleh perempuan.<sup>9</sup> Dalam konteks hukum pidana, banyak norma dan mekanisme hukum yang secara tidak langsung mendiskriminasi perempuan, karena tidak mempertimbangkan kondisi spesifik seperti ketergantungan ekonomi, tekanan psikologis, atau bentuk-bentuk kekerasan non-fisik yang mereka alami.

Pendekatan feminis menuntut pengakuan terhadap bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender yang selama ini tidak dianggap sebagai pelanggaran serius dalam hukum konvensional,

<sup>4</sup> Supriyadi, Eddyono. "Membela Diri, Dipidana: Bias Gender dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga." *ELSAM Policy Brief*, 2021.

<sup>5</sup> Wahyuni, Sri. "Perempuan dalam Jerat Kasus Narkoba: Studi terhadap Perempuan Kurir Narkoba." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol. 14, no. 1, 2018

<sup>6</sup> Saptaningrum, Indri D. "Mendorong Perspektif Gender dalam Reformasi Hukum di Indonesia." *Hukum dan Keadilan*, vol. 10, no. 3, 2021, pp. 354–370.

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 5–12.

<sup>8</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2014), hlm. 84–86.

<sup>9</sup> Hilary Charlesworth, Christine Chinkin, dan Shelley Wright, "Feminist Approaches to International Law," *The American Journal of International Law*, vol. 85, no. 4 (1991): 613–645.

seperti kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, dan kekerasan simbolik.<sup>10</sup> Selain itu, teori ini juga menyoroti pentingnya reformasi hukum yang melibatkan perempuan sebagai subjek hukum yang setara, bukan hanya sebagai objek perlindungan. Dalam praktiknya, ini mencakup penyusunan kebijakan hukum yang partisipatif, responsif terhadap pengalaman perempuan, serta mencerminkan keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), atau yang sering disebut P3A, dibentuk sebagai institusi pelayanan publik yang memberikan bantuan dan pendampingan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Keberadaan lembaga ini menjadi bagian penting dari sistem perlindungan korban di Indonesia, khususnya dalam mendampingi proses hukum dan pemulihan psikologis.<sup>11</sup>

Namun, berbagai penelitian mengungkapkan bahwa efektivitas P3A di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Pertama, kurangnya integrasi antara P3A dengan lembaga penegak hukum menyebabkan koordinasi penanganan kasus tidak berjalan optimal. Kedua, sumber daya manusia yang terbatas dan pelatihan yang belum merata membuat pendampingan sering kali tidak maksimal. Ketiga, ketiadaan anggaran yang memadai serta lemahnya regulasi teknis memperburuk situasi di daerah.<sup>12</sup> Akibatnya, banyak perempuan korban kekerasan yang tidak mendapatkan pendampingan yang layak, bahkan dalam beberapa kasus, mereka justru mengalami kriminalisasi karena tidak didampingi secara memadai saat menjalani proses hukum.

Padaahal, peran P3A sangat penting sebagai ruang aman bagi korban serta sebagai penghubung antara korban dan sistem peradilan pidana. Dalam konteks ini, keberadaan lembaga seperti P3A harus diperkuat tidak hanya dari aspek kelembagaan, tetapi juga dari sisi keberpihakan terhadap korban dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan responsif gender.

Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya bebas dari bias gender. Salah satu bentuk bias tersebut tampak dalam praktik pemidanaan yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial, psikologis, maupun struktural dari perempuan yang terjerat hukum. Studi yang dilakukan oleh Lili Rantau (2021) misalnya, menunjukkan bahwa perempuan yang menjadi kurir narkoba sering kali dihukum tanpa mempertimbangkan apakah mereka bertindak di bawah paksaan atau ketergantungan terhadap pasangan.<sup>13</sup>

Laporan tahunan Komnas Perempuan juga menyoroti fenomena di mana aparat penegak hukum cenderung meragukan keterangan korban kekerasan seksual, terlebih jika korban tidak memiliki bukti fisik yang cukup atau dianggap “tidak sesuai” dengan stereotip korban ideal.<sup>14</sup> Hal ini menambah beban psikologis bagi korban sekaligus memperbesar potensi reviktimisasi dalam proses hukum.

Hasil-hasil penelitian tersebut memperkuat argumentasi bahwa hukum tidak bisa dipraktikkan secara “buta gender”. Sebaliknya, sistem hukum harus dibangun di atas pemahaman bahwa ketimpangan gender merupakan fakta sosial yang nyata dan berpengaruh terhadap proses peradilan. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong reformasi hukum

---

<sup>10</sup> Catharine A. MacKinnon, *Toward a Feminist Theory of the State* (Harvard University Press, 1989), hlm. 161–173.

<sup>11</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), *Panduan Operasional P2TP2A*, (Jakarta: KPPPA, 2020).

<sup>12</sup> Mardiyah Chamim dkk., *Evaluasi Layanan P2TP2A di Indonesia*, (Jakarta: KPPPA, 2021), hlm. 35–46.

<sup>13</sup> Lili Rantau, “Perempuan dan Jerat Narkoba: Studi Kriminologi terhadap Pemidanaan Kurir Perempuan,” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol. 17, no. 1 (2021): 44–57.

<sup>14</sup> Komnas Perempuan, *CATAHU 2023: Kekerasan terhadap Perempuan dalam Cengkeraman Sistem yang Bias*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023).

yang menyoar perubahan struktural dan budaya hukum yang lebih inklusif terhadap pengalaman perempuan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan orientasi utama untuk memahami realitas sosial, hukum, dan pengalaman hidup perempuan dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia. Pemilihan metode ini dilandasi oleh keyakinan bahwa persoalan ketidakadilan terhadap perempuan dalam sistem hukum tidak cukup hanya dijelaskan dengan angka dan statistik, melainkan harus digali secara mendalam melalui pemahaman atas makna, relasi kuasa, serta pengalaman subjektif yang dialami perempuan korban. Sebagaimana dikemukakan oleh Denzin dan Lincoln, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memasuki dunia sosial subjek secara mendalam dan holistik, terutama dalam konteks yang sarat ketimpangan dan ketidaksetaraan.<sup>15</sup>

### Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengintegrasikan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji teks-teks hukum seperti undang-undang, peraturan pelaksana, yurisprudensi, asas-asas hukum, serta doktrin yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dan proses pemidanaan. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis sejauh mana norma hukum telah memberikan jaminan perlindungan terhadap perempuan, dan bagaimana pengaturan tersebut dibentuk secara formal dalam sistem hukum.<sup>16</sup>

Pendekatan sosiologis digunakan untuk menelaah bagaimana hukum itu dijalankan, diterapkan, dan dihidupi dalam realitas sosial. Pendekatan ini menempatkan hukum bukan semata sebagai teks, tetapi sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh struktur kekuasaan, budaya, serta hubungan sosial.<sup>17</sup> Melalui pendekatan ini, peneliti menelusuri pengalaman perempuan yang mengalami pemidanaan meskipun pada awalnya berada dalam posisi sebagai korban. Tujuannya adalah mengungkap dinamika antara norma hukum yang ideal dengan praktik hukum di lapangan, khususnya terkait respons aparat hukum terhadap kasus-kasus yang melibatkan relasi gender.

### Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan tiga teknik utama berikut:

Studi pustaka, yakni penelusuran terhadap literatur akademik berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas isu hukum, gender, dan keadilan dalam konteks pemidanaan terhadap perempuan. Studi ini berguna untuk membangun landasan konseptual dan memperkuat argumen teoritik penelitian.

Studi dokumen, yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan (misalnya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Penghapusan KDRT, dan KUHP), putusan pengadilan dalam kasus relevan, laporan tahunan lembaga negara seperti Komnas Perempuan, serta panduan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh lembaga pelindung perempuan. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi ketentuan hukum dan implementasinya dalam kasus nyata.

**Studi laporan kasus**, yaitu telaah terhadap kasus-kasus konkret di mana perempuan berpindah posisi dari korban menjadi tersangka atau terdakwa. Data diperoleh dari sumber terbuka seperti

<sup>15</sup> Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln (eds.), *The SAGE Handbook of Qualitative Research*, (California: SAGE Publications, 2018), hlm. 11–13.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 45–47.

<sup>17</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, (New Jersey: Transaction Publishers, 2001), hlm. 60–71.



media massa, laporan pendampingan oleh lembaga bantuan hukum, serta publikasi oleh organisasi masyarakat sipil. Kasus-kasus ini dipilih secara purposif untuk menggambarkan pola sistemik pemidanaan terhadap perempuan korban, serta untuk melihat peran aparat penegak hukum dalam konstruksi posisi hukum perempuan.

### **Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis. Langkah awal dilakukan dengan mendeskripsikan temuan secara sistematis berdasarkan kategori tematik seperti bentuk kekerasan, posisi hukum perempuan, respons aparat hukum, serta faktor relasi kuasa yang mempengaruhi proses hukum. Setelah itu, dilakukan analisis kritis dengan menggunakan pendekatan gender untuk menilai sejauh mana norma hukum dan praktik peradilan mencerminkan keadilan bagi perempuan.

Sebagai pisau analisis utama, peneliti menggunakan perspektif feminis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membedah bagaimana hukum bekerja tidak hanya sebagai mekanisme penegakan keadilan, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan yang dapat mereproduksi ketimpangan.<sup>18</sup> Perspektif feminis juga membantu dalam mengungkap dimensi-dimensi tersembunyi dalam sistem hukum, seperti bias institusional, dominasi maskulin, serta minimnya empati terhadap pengalaman khas perempuan sebagai korban. Analisis ini diarahkan untuk membongkar struktur ketidakadilan yang sistemik dalam proses pemidanaan terhadap perempuan korban.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pola Pemidanaan Perempuan yang Awalnya Korban**

Dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia, terdapat pola berulang di mana perempuan yang awalnya berada dalam posisi sebagai korban kekerasan justru berakhir sebagai pihak yang dipidana. Fenomena ini bukanlah kasus per kasus yang bersifat kasuistik semata, melainkan merefleksikan persoalan struktural dalam sistem hukum yang belum sepenuhnya responsif terhadap pengalaman khas perempuan.

Fenomena ini lazim ditemukan pada sejumlah kategori perkara, antara lain:

**Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT):** Perempuan yang mengalami kekerasan fisik dan psikologis dalam jangka panjang kadang terpaksa membela diri secara spontan dan ekstrem. Namun tindakan mereka justru dibaca secara tekstual sebagai penganiayaan atau pembunuhan, tanpa menelisik konteks pembelaan diri akibat situasi terdesak.<sup>19</sup>

**Perdagangan orang dan eksploitasi seksual:** Banyak perempuan direkrut secara paksa atau melalui tipu daya, lalu dipaksa bekerja dalam situasi eksploitatif. Ketika mereka melarikan diri atau melawan, mereka justru dihadapkan pada proses hukum karena dianggap melanggar hukum keimigrasian atau ketenagakerjaan.

**Narkotika:** Perempuan sering dilibatkan sebagai kurir atau perantara karena berada dalam posisi ketergantungan ekonomi, ancaman kekerasan, atau jeratan emosional dengan pelaku utama (biasanya pasangan atau anggota keluarga). Namun aparat penegak hukum seringkali gagal menggali aspek pemaksaan atau tekanan yang dialami korban, dan langsung menerapkan pasal pidana secara kaku.<sup>20</sup>

Ketiadaan perspektif struktural dalam penegakan hukum menyebabkan perempuan korban kehilangan statusnya sebagai subjek perlindungan, dan sebaliknya, dimasukkan dalam

<sup>18</sup> Carol Smart, *Feminism and the Power of Law*, (New York: Routledge, 1989), hlm. 3–15.

<sup>19</sup> Nurani, Rahmi. "Perempuan dan Pembelaan Diri dalam Kasus KDRT: Kajian Pasal 49 KUHP." *Jurnal Hukum dan Gender*, Vol. 6 No. 1 (2021): 43–59.

<sup>20</sup> Wahyuni, Sri. "Perempuan dalam Jaringan Narkotika: Studi Kriminologi terhadap Kurir Perempuan." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 14 No. 1 (2018): 88–102.



konstruksi hukum sebagai pelaku kejahatan. Padahal, dalam kerangka keadilan substantif, penting untuk membedakan antara pelaku murni dan korban yang melakukan tindakan dalam situasi terpaksa atau sebagai mekanisme bertahan hidup (*survival mechanism*).

### Studi Kasus

#### Kasus 1: Perempuan Korban KDRT yang Dipidana Balik

Salah satu contoh konkret dapat dilihat dalam kasus Asiah (nama disamarkan), seorang perempuan di Jawa Tengah yang selama bertahun-tahun menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam suatu insiden, Asiah melakukan perlawanan terhadap suaminya yang sedang memukulnya, yang berujung pada luka berat. Tanpa pendampingan hukum dan tanpa investigasi mendalam terhadap riwayat kekerasan yang dialaminya, aparat penegak hukum langsung menjerat Asiah dengan pasal penganiayaan. Hak untuk menggunakan *noodweer* atau pembelaan terpaksa (Pasal 49 KUHP) sama sekali tidak dipertimbangkan.<sup>21</sup>

Hal ini mencerminkan kegagalan aparat dalam menerapkan prinsip non-diskriminatif dan responsif gender dalam proses hukum. Ketidakhadiran P2TP2A maupun lembaga bantuan hukum sejak awal memperparah posisi Asiah sebagai korban yang akhirnya diposisikan sebagai pelaku.

#### Kasus 2: Perempuan dalam Kasus Narkoba yang Ternyata Korban Perdagangan Orang

Kasus Mira (nama disamarkan), yang dilaporkan dalam CATAHU Komnas Perempuan, menunjukkan pola serupa. Mira dijanjikan pekerjaan di luar kota oleh seseorang yang ternyata bagian dari jaringan kriminal. Setelah sampai di lokasi, ia diintimidasi dan dipaksa menjadi kurir narkoba. Saat ditangkap, tidak ada upaya dari penyidik untuk menggali kemungkinan bahwa Mira adalah korban perdagangan orang. Ia diproses sebagai pelaku tunggal, padahal seluruh rangkaian kejadian menunjukkan unsur eksploitasi yang kuat.<sup>22</sup>

Kurangnya pemahaman aparat terhadap mekanisme kerja jaringan trafficking dan ketiadaan sinergi dengan lembaga pendamping menjadikan penanganan kasus ini gagal mengidentifikasi status korban. Kasus seperti ini mencerminkan bahwa perempuan sering kali beroperasi di wilayah abu-abu antara korban dan pelaku, namun sistem hukum tidak memberi ruang interpretatif yang cukup untuk membaca kompleksitas tersebut.

### Analisis Ketimpangan Gender

Fenomena-fenomena di atas mengungkap tiga persoalan utama yang menggambarkan ketimpangan gender dalam sistem hukum pidana:

#### a. Bias Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum baik penyidik, jaksa, maupun hakim—masih bekerja dalam paradigma positivistik dan netral-semu yang tidak memperhitungkan dinamika relasi kuasa dan pengalaman gender. Penyelidikan terhadap kasus sering kali berfokus pada alat bukti fisik, tanpa memperhatikan kondisi psikis dan latar belakang korban. Minimnya pelatihan berbasis perspektif gender bagi aparat menjadi penyebab utama reproduksi bias dalam proses hukum.<sup>23</sup> Selain itu, perempuan korban sering kali harus membuktikan “kesempurnaan statusnya sebagai korban” agar dipercaya. Jika mereka dianggap tidak pasif, tidak menangis, atau tidak luka secara fisik, maka kesaksiannya cenderung dianggap tidak valid.

#### b. Minimnya Keterlibatan Layanan P3A dan LBH dalam Proses Awal

Lembaga pendamping seperti P2TP2A atau LBH APIK tidak selalu dilibatkan sejak tahap awal penyelidikan. Akibatnya, perempuan yang seharusnya dikategorikan sebagai korban tidak

<sup>21</sup> LBH APIK, *Laporan Kasus KDRT dan Reviktimisasi Perempuan 2021*, Jakarta: LBH APIK, 2022.

<sup>22</sup> Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) 2023*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.

<sup>23</sup> Saptaningrum, Indri. "Bias Gender dalam Penegakan Hukum: Studi Evaluatif di Pengadilan Negeri." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 10 No. 2 (2020): 112–130.

mendapatkan pendampingan hukum, psikologis, atau medis yang memadai. Tanpa rujukan pendampingan sejak dini, proses hukum berlangsung dengan orientasi represif murni dan mengabaikan prinsip keadilan restoratif.<sup>24</sup>

Selain itu, minimnya mekanisme rujukan lintas lembaga membuat proses hukum berjalan dalam silo yang terpisah, padahal penanganan kasus perempuan korban kekerasan membutuhkan pendekatan multi-disiplin dan intersektoral.

### c. Data Pendukung

Data yang tersedia menunjukkan bahwa masalah ini bersifat sistemik dan tidak terbatas pada satu dua kasus. Berdasarkan *CATAHU Komnas Perempuan 2023*, dari 5.256 kasus kekerasan berbasis gender yang ditangani, sekitar **8% berakhir dengan pemidanaan terhadap perempuan korban.**<sup>25</sup>

Sementara itu, **LBH APIK Jakarta** mencatat bahwa sepanjang tahun 2022, terdapat **24 perempuan yang diproses secara hukum meskipun memiliki latar belakang sebagai korban kekerasan dalam relasi personal atau eksploitasi ekonomi.**<sup>26</sup>

**Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)** juga melaporkan bahwa permohonan perlindungan dari perempuan korban kerap tidak direspons secara memadai oleh aparat hukum, karena penyidik lebih fokus pada pembuktian unsur pidana ketimbang perlindungan terhadap hak korban.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih menyimpan problematika serius terkait bias gender, terutama terhadap perempuan yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum sebagai korban. Ketika sistem hukum bekerja secara normatif-formal tanpa mempertimbangkan konteks sosial, pengalaman hidup korban, dan ketimpangan relasi kuasa, maka perempuan sangat rentan mengalami reviktimisasi, yaitu pergeseran status dari korban menjadi pelaku. Fenomena ini paling nyata terlihat dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan narkoba, di mana perempuan justru diproses secara represif meskipun tindakan mereka dilatarbelakangi oleh keterpaksaan, tekanan, atau pembelaan diri.

Kecenderungan pemidanaan terhadap perempuan korban tidak terjadi dalam ruang hampa, tetapi diperkuat oleh beberapa faktor struktural, seperti lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap perspektif gender, kurangnya integrasi antara lembaga perlindungan korban dengan sistem peradilan, serta absennya kebijakan hukum yang responsif terhadap situasi perempuan dalam posisi rentan. Ketiadaan pelibatan lembaga seperti P2TP2A, LBH APIK, maupun LPSK sejak awal penyidikan membuat banyak korban kehilangan akses terhadap perlindungan, pendampingan, dan keadilan substantif yang seharusnya mereka peroleh.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa reformasi hukum tidak cukup hanya dilakukan pada aspek normatif, tetapi juga harus menyentuh struktur dan budaya hukum agar lebih berpihak pada kelompok rentan, khususnya perempuan yang menjadi korban dalam konteks relasi kuasa yang timpang.

## Saran

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

<sup>24</sup> Chamim, Mardiyah dkk., *Evaluasi Efektivitas Layanan P2TP2A dalam Penanganan Kasus Kekerasan*, Jakarta: KPPPA, 2021.

<sup>25</sup> Komnas Perempuan, *CATAHU 2023*, hlm. 42.

<sup>26</sup> LBH APIK Jakarta, *Laporan Tahunan Kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum 2022*, Jakarta: 2023.



**a. Untuk Pemerintah:**

1. Reformasi regulasi hukum pidana yang berperspektif gender, terutama dengan merevisi ketentuan-ketentuan yang masih mengabaikan latar belakang sosial, psikologis, dan struktural perempuan sebagai korban yang melakukan tindak pidana dalam konteks keterpaksaan atau pembelaan diri.
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan P2TP2A dan lembaga layanan sejenis dengan memberikan anggaran yang memadai, kewenangan hukum yang lebih luas, dan integrasi yang erat dengan sistem peradilan pidana. Lembaga ini harus diberi mandat untuk terlibat aktif sejak tahap awal penyidikan.
3. Mendorong penyusunan kebijakan nasional perlindungan perempuan korban yang berhadapan dengan hukum, termasuk pembentukan sistem rujukan terpadu antara aparat hukum dan lembaga pendamping.

**b. Untuk Aparat Penegak Hukum:**

1. Meningkatkan pelatihan perspektif gender, victimology, dan keadilan restoratif secara berkala bagi penyidik, jaksa, hakim, dan petugas lapas. Pelatihan ini harus berbasis pada studi kasus nyata dan mengedepankan pendekatan empatik serta kontekstual.
2. Mengadopsi pendekatan hukum berbasis konteks, yaitu dengan mempertimbangkan latar belakang sosiologis dan psikologis dalam menangani perkara perempuan korban, termasuk membuka ruang untuk penerapan *restorative justice* dalam kasus-kasus tertentu yang tidak mengancam keselamatan publik.
3. Meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga layanan korban, agar setiap perempuan yang terlibat dalam proses hukum dapat diidentifikasi statusnya secara akurat dan tidak langsung diperlakukan sebagai pelaku pidana tanpa kajian yang mendalam.

**c. Untuk Akademisi dan Peneliti:**

1. Mengembangkan kajian hukum kritis berbasis gender untuk memperluas pemahaman teoritik dan praktik terhadap situasi perempuan dalam sistem hukum, serta mengisi kekosongan literatur yang masih didominasi oleh pendekatan legal-formal yang tidak responsif.
2. Melibatkan korban atau penyintas sebagai subjek pengetahuan dalam penelitian hukum dan sosial, sehingga pengalaman mereka dapat menjadi sumber valid dalam perumusan rekomendasi kebijakan maupun reformasi hukum yang lebih kontekstual dan adil

**DAFTAR PUSTAKA**

Chamim, Mardiyah, dkk. *Evaluasi Efektivitas Layanan P2TP2A dalam Penanganan Kasus Kekerasan*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 2021.

Denzin, Norman K. dan Lincoln, Yvonna S. (Ed.). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. California: SAGE Publications, 2018.

Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.

LBH APIK. *Laporan Kasus KDRT dan Reviktimisasi Perempuan 2021*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, 2022.



- LBH APIK Jakarta. *Laporan Tahunan Kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum 2022*. Jakarta: LBH APIK, 2023.
- Nonet, Philippe dan Selznick, Philip. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New Jersey: Transaction Publishers, 2001.
- Nurani, Rahmi. "Perempuan dan Pembelaan Diri dalam Kasus KDRT: Kajian Pasal 49 KUHP." *Jurnal Hukum dan Gender*, Vol. 6 No. 1 (2021): 43–59.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Rantau, Lili. "Pidana Perempuan Kurir Narkotika: Studi Gender dalam Praktik Peradilan." *Jurnal Hukum dan Gender*, Vol. 5 No. 2 (2021): 115–134.
- Saptaningrum, Indri. "Bias Gender dalam Penegakan Hukum: Studi Evaluatif di Pengadilan Negeri." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 10 No. 2 (2020): 112–130.
- Smart, Carol. *Feminism and the Power of Law*. New York: Routledge, 1989.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.
- Wahyuni, Sri. "Perempuan dalam Jaringan Narkotika: Studi Kriminologi terhadap Kurir Perempuan." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 14 No. 1 (2018): 88–102.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).